



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 22 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

TAHUN SIDANG 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan terarahnya pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Tahun Sidang 2021, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja;
- b. bahwa Rencana Kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Cirebon dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 65 Seri E).

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :


KESATU : Rencana kerja DPRD Kabupaten Cirebon tahun sidang 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : 1. Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya untuk tahun sidang 2021.  
2. Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku efektif sejak bulan Januari tahun 2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
Pada tanggal 30 Desember 2020.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Bupati Cirebon di Sumber;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

Lampiran I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon  
Nomor : 22-Tahun 2020  
Tanggal : 30 Desember 2020

---

**RENCANA KERJA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON**  
**TAHUN SIDANG 2021**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Dasar Pemikiran**

- 1) DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah yang merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila yang secara berkesinambungan harus melakukan optimalisasi dalam fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan Kebijakan. Sehingga kedudukannya sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah akan semakin mampu menyalurkan aspirasi masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaian persoalan sosial masyarakat.
- 2) Untuk mengimplementasikan fungsi dan kedudukannya tersebut DPRD harus menetapkan rencana kerja tahunan. Sebagai dasar arah gerak kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsinya melakukan pengawasan implelementasi program kerja pemerintah daerah sesuai dengan visi dan misi yang termaktub dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cirebon.
- 3) Dalam pelaksanaan rencana kerja DPRD bersifat terbuka, yang dapat diakses oleh publik dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- 4) Target kinerja DPRD dalam melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran yang merupakan program kerja eksekutif dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah agar bermuara dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Melalui kajian-kajian kebijakan yang sistematis dan strategis terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan daerah yang sudah disahkan agar berdampak pada peningkatan penyelesaian persoalan masyarakat.

## 1.2. Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Cirebon dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon nomor 12 tahun 2016 sedi D.7)
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019;
- 9) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

### 1.3. Visi dan Misi

#### 1.3.1 Visi

Visi DPRD Kabupaten Cirebon untuk masa bakti tahun 2019-2024 mempunyai Visi :

***“Terwujudnya Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Optimal dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk mensukseskan visi dan misi Kabupaten Cirebon”***

#### 1.3.2 Misi

Adapun Misi yang diemban oleh DPRD Kabupaten Cirebon untuk masa bakti tahun 2019-2024 adalah :

- 1) Meningkatkan kinerja, tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 2) Meningkatkan hubungan kemitraan antara Legislatif dan Eksekutif dalam rangka pembangunan daerah.
- 3) Meningkatkan profesionalisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara integral.

- 4) Membangun komunikasi yang efektif untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

#### 1.4. Fungsi, Tugas dan Wewenang

##### 1.4.1 Fungsi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon mempunyai fungsi :

- 1) **Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah**, diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah.
- 2) **Fungsi Anggaran**, diwujudkan dalam membahas dan menyetujui bersama rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan kepala daerah.
- 3) **Fungsi Pengawasan**, diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

##### 1.4.2 Tugas dan Wewenang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon mempunyai Tugas dan Wewenang antara lain sebagai berikut :

- 1) Membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati.
- 2) Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati.
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, APBD, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemda dalam melaksanakan program pembangunan daerah.
- 4) Memilih Bupati dan Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
- 5) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
- 6) Memberikan usulan, pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- 7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- 8) Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 9) Memberikan persetujuan rencana kerja sama dengan daerah lain atau pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- 10) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan.

## 1.5. Maksud dan Tujuan

Rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Sidang 2021 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

### 1.5.1. Maksud

- a. Memberikan gambaran terhadap kinerja yang akan dilakukan oleh DPRD Kabupaten Cirebon sebagai landasan yuridis dan pedoman/petunjuk operasional bagi para anggota DPRD Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Merupakan pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepada DPRD.
- c. Sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 yang telah dilakukan, dan perencanaan program dan kegiatan tahun 2021 yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon

### 1.5.2. Tujuan

- a. Untuk keselarasan persepsi pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan kinerja DPRD dalam konteks membangun Kabupaten Cirebon secara berkesinambungan.
- b. Sebagai alat ukur dalam melakukan evaluasi, pengkajian dan peningkatan kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD.
- c. Tercapainya peranan dan fungsi DPRD dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel.
- d. Menciptakan sinergitas pelaksanaan kinerja DPRD untuk mencapai target pembangunan Kabupaten Cirebon sesuai dengan visi – misi Pemerintah Daerah yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju Dan Aman”***



- e. Menyediakan instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya secara terarah, efisien dan efektif.
- f. Menjadikan Rencana Kerja DPRD sebagai bagian dari Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun (KUA-PPAS) Tahun 2021

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Sidang 2021 dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan. Pada bagian ini menjelaskan tentang dasar pemikiran, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- Bab II : Kondisi, Kinerja dan Permasalahan Penyelenggaraan Fungsi DPRD. Bab ini merumuskan tentang Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Cirebon dengan analisis strategis mengukur potensi, serta peluang keberhasilan capaian kinerja DPRD dan Pemerintah Daerah.
- Bab III : Arah, Tujuan dan Prioritas Program dan Rencana Kerja DPRD Tahun Sidang 2021. Menguraikan tentang arah dan tujuan program kerja DPRD, prioritas kerja serta rencana kerja DPRD tahun 2021.
- Bab IV : Penutup
- Lampiran : Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Sidang 2021.

**BAB II**  
**KONDISI, KINERJA DAN PERMASALAHAN**  
**PENYELENGGARAAN FUNGSI DPRD**

**2.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Cirebon**

Dalam pelaksanaan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Cirebon khususnya di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon, perlu dilakukan kajian evaluasi sebagai tolok ukur pencapaian target kinerja DPRD Kabupaten Cirebon. Sehingga dalam penyusunan rencana kerja di tahun berikutnya akan lebih terukur, efektif dan efisien serta berkesinambungan dengan program kerja sebelumnya.

Dalam satu tahun terakhir, pelaksanaan kinerja DPRD yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD dilakukan dengan tujuan sinergitas pelaksanaan kinerja DPRD untuk mencapai target pembangunan Kabupaten Cirebon yang berkesinambungan. Keterpaduan pelaksanaan kinerja DPRD dengan fasilitasi sekretariat tersebut dicapai untuk meningkatkan fungsi kerja DPRD terhadap arah kebijakan pemerintah. Beberapa sasaran yang menjadi bagian dari indikator keberhasilan peningkatan kualitas kinerja DPRD diantaranya terpenuhinya fasilitasi sarana penunjang kegiatan DPRD, meningkatnya pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia di DPRD maupun sumberdaya aparatur Sekretariat DPRD melalui kegiatan bintek, sosialisasi, rapat kordinasi dan diklat. Peningkatan hasil kajian pelaksanaan fungsi DPRD melalui pengawasan rumusan kebijakan, legislasi, anggaran yang bermuara pada keberpihakan pada masyarakat. Serta peningkatan responsibility DPRD terhadap persoalan sosial masyarakat yang disampaikan melalui hearing, serap aspirasi masyarakat, audiensi maupun talk show yang dilakukan secara terbuka dengan masyarakat. Pencapaian maksimal yang dihasilkan oleh DPRD adalah meningkatnya produk legislasi yang dihasilkan oleh DPRD, sebagai sumber kekuatan hukum dilakukannya perubahan situasi sosial politik demi tercapainya penyelenggaraan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon memberikan perhatian pada ke empat aspek yang berhubungan dengan analisis lingkungan strategis, baik internal (kekuatan dan kelemahan) maupun eksternal (peluang dan ancaman).

1. **Unsur Kekuatan**, yang antara lain terdiri dari:
  - a. Adanya peraturan Perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang DPRD.
  - b. Posisi dan letak geografis yang strategis, karena terletak pada jaringan transportasi utama antara kawasan Ciayumajakuning dan kawasan ibu kota Provinsi Jawa Barat, serta berfungsi sebagai bagian dari Cirebon Metropolitan Areas (CMA)
  - c. Potensi budaya dan sejarah tradisi religi yang bercampur dengan budaya nusantara serta mancanegara, memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata
  - d. Potensi ekonomi (industri menengah dan kecil, industri rumah tangga, pusat pemasaran produksi pertanian, perkebunan serta perikanan dan peternakan) yang menjanjikan prospek sebagai lokasi kawasan industri berbasis sektor agrikultur, terutama industri pengolahan yang bahan bakunya adalah produk pertanian dan perkebunan.
  - e. Tingginya komitmen pemerintah daerah dan DPRD untuk menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai salah satu daerah terbaik diantara seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat.
  - f. Tingginya semangat kewirausahaan masyarakat Kabupaten Cirebon, baik kewirausahaan pada sektor perdagangan dan jasa, industri pengolahan, distribusi produk, sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, karena terdiri dari kumpulan masyarakat heterogen yang mengenal semangat kompetensi dalam nuansa silaturahmi.
  - g. Secara geografis lebih dekat dengan Ibu Kota Provinsi sebagai pusat kegiatan pendidikan yang memungkinkan mudahnya aksesibilitas IPTEK.
2. **Unsur Kelemahan**, yang antara lain terdiri dari :
  - a. Kualifikasi dan kompetensi SDM aparatur pemerintah daerah masih memiliki kesenjangan dengan dinamika perubahan lingkungan strategis.
  - b. Penempatan SDM aparatur pada masing-masing satuan organisasi perangkat daerah masih belum dilakukan sesuai dengan kriteria kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan.
  - c. Tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan organisasi perangkat daerah belum dirumuskan secara terfokus dan terukur, sehingga sulit

untuk digunakan sebagai acuan penentuan program yang menjadi kewenangan masing-masing organisasi perangkat daerah.

- d. Manual penyusunan dan pemutakhiran data statistik yang menjadi bagian dari kewenangan masing-masing organisasi perangkat daerah belum tersusun, sehingga menyulitkan proses penentuan target kinerja tahunan berikut dengan evaluasi capaian kerjanya.
- e. Rencana program masing-masing organisasi perangkat daerah masih disusun berdasarkan pendekatan proyek, sehingga ukuran keberhasilannya menjadi sulit diukur.
- f. Rencana umum tata ruang wilayah belum tersusun sesuai dengan kondisi riil geografis dan geo-ekonomi daerah, sehingga belum mampu memberikan gambaran tentang arah pengembangan wilayah dan penyebaran kegiatan ekonomi baru.

3. **Faktor Peluang**, antara lain terdiri dari :

- a. Terbukanya iklim dunia usaha yang kondusif dan peluang untuk menarik investasi dalam rangka pembangunan ekonomi lokal. Dengan memperhatikan struktur perekonomian dalam PDRB serta angka laju pertumbuhan ekonomi, diketahui bahwa Kabupaten Cirebon membutuhkan kehadiran investasi dalam jumlah besar tetapi tidak harus berasal dari konglomerasi yang dikuasai oleh sejumlah kecil orang. Sebaliknya Kabupaten Cirebon akan memfokuskan perhatian untuk mengundang investasi berukuran kecil, menengah dan besar yang berasal dari banyak investor yang bersedia melakukan investasi dengan pola kemitraan bersama penduduk dan pengusaha lokal.
- b. Lokasi geografis Kabupaten Cirebon yang terletak dilintasan jalur ekonomi regional dan sebagai kota metropolitan.
- c. Posisi geo-ekonomi Kabupaten Cirebon yang dikelilingi oleh daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, sehingga berpeluang menjadi pusat pertumbuhan pelayanan jasa pendidikan dan perdagangan.

4. **Faktor Ancaman**, antara lain terdiri dari:

- a. Adanya berbagai sub-wilayah yang memiliki infrastruktur sosial ekonomi dan fisik yang kurang memadai, terutama jaringan jalan raya, infrastruktur fasilitas air bersih, listrik dan telepon dan

terbatasnya daerah resapan air dan adanya daerah rawan genangan banjir dan bencana lainnya.

- b. Masih adanya daerah terbelakang dan kantong kemiskinan yang dihuni oleh masyarakat lokal dengan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi yang cukup rendah
- c. Belum seimbangya potensi dan semangat wirausaha masyarakat lokal sehingga perkembangan kegiatan ekonomi tertentu berpotensi menciptakan kecemburuan sosial.
- d. Masih kurangnya kegiatan pembinaan ekonomi masyarakat, terutama pada aspek pembinaan penentuan jenis kegiatan ekonomi yang berorientasi ekspor serta penyediaan informasi tentang potensi pemasarannya.
- e. Tingginya kecenderungan untuk mengembangkan sektor dunia usaha yang semata-mata berorientasi pada keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak negatif jangka panjang.
- f. Mulai terlihatnya indikasi gejala budaya modern yang bersifat hedonistik
- g. Tidak seimbangya struktur perekonomian dan lebih tingginya minat pengusaha untuk menjadi rekanan pemerintah daerah dari pada membuka lapangan kegiatan ekonomi pasar.
- h. Urbanisasi tinggi.
- i. Semangat wira usaha dimasyarakat belum merata.

##### **5. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan**

Terdapat sejumlah faktor yang berfungsi sebagai determinan atau penentu keberhasilan dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa diantara faktor penentu keberhasilan dimaksud antara lain adalah:

- 1) Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam setiap proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program.
- 2) Orientasi pada pelayanan umum.
- 3) Peningkatan kapasitas kelembagaan kecamatan dan kelurahan.
- 4) Penerapan kebijakan investasi dengan sistem dan prosedur administratif yang mudah dan sederhana.
- 5) Menjamin tegaknya hukum, keamanan, ketentraman dan ketertiban sosial politik daerah.

- 6) Pembangunan dengan berorientasi pada kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem.
- 7) Membangun semangat kewirausahaan yang kompetitif.
- 8) Membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan terjangkau oleh seluruh komponen masyarakat.
- 9) Membangun sistem jaringan pelayanan kesehatan untuk seluruh komponen masyarakat.
- 10) Memberikan perhatian pada pembangunan infrastruktur fisik yang ramah lingkungan.
- 11) Mendorong pola belanja APBD ke arah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta sektor-sektor unggulan yang banyak menciptakan lapangan kerja.

#### **6. Faktor-Faktor Tolok Ukur Kinerja Pemerintah Daerah**

Tolok ukur kinerja Pemerintah Daerah terkait dari beberapa permasalahan yang masih terdapat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Cirebon. Beberapa permasalahan yang menjadi ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon yang berkaitan erat dengan peran dan fungsi DPRD, adalah :

- 1) Peningkatan keterampilan sumber daya masyarakat.
- 2) Peningkatan mediasi dan pengawasan perselisihan industrial.
- 3) Peningkatan investasi di daerah.
- 4) Stabilitas harga sembako.
- 5) Peningkatan dan pemberdayaan KUMKM.
- 6) Pengawasan dan pendayagunaan asset.
- 7) Upaya penanggulangan kemiskinan.
- 8) Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup.
- 9) Peningkatan pengawasan pembuangan limbah cair di lingkungan industri.
- 10) Transparansi potensi retribusi.
- 11) Pengendalian pelaksanaan kegiatan.
- 12) Ketersediaan dokumen perencanaan serta keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan.
- 13) Biaya pendidikan masih mahal.
- 14) Transparansi sistem penerimaan siswa baru.
- 15) Sistem seleksi Kepala Sekolah.

- 16)Alokasi anggaran bidang pendidikan masih jauh dari amanat UUD'45.
- 17)Pembinaan kepada pihak ketiga pelaksana pembangunan fisik.
- 18)Kualitas hasil pembangunan fisik.
- 19)Masih dijumpai beberapa titik kemacetan peningkatan pelayanan di kecamatan dan kelurahan/desa pada masyarakat.
- 20)Pemanfaatan jaringan RW untuk kepentingan politik tertentu.
- 21)Batas wilayah dan pemekaran.
- 22)Peningkatan obyek pemeriksaan sampai ke satuan pendidikan.
- 23)Pelayanan konsultasi hukum pada masyarakat masih kurang.
- 24)Peningkatan ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakat.
- 25)Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
- 26)Peningkatan penanggulangan masalah HIV dan Narkotika.
- 27)Peningkatan penanggulangan penyakit DBD dan penyakit menular.
- 28)Peningkatan pemberdayaan masyarakat.
- 29)Peningkatan pelayanan sosial kepada penyandang masalah sosial.
- 30)Peningkatan prestasi olah raga.
- 31)Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan.
- 32)Peningkatan penghayatan dan pengamalan agama.
- 33)Peningkatan pengawasan perijinan.
- 34)Realisasi anggaran tidak tepat waktu.
- 35)Keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan.

## **2.2 Kinerja Penyelenggaraan Fungsi DPRD**

Pada dasarnya, kinerja pokok DPRD Kabupaten Cirebon disusun dan dinilai berdasarkan pada fungsi dan tugas konstitusionalnya yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu kinerja DPRD Kabupaten Cirebon dititikberatkan pada upaya peningkatan peran serta DPRD Kabupaten Cirebon dalam menjalankan fungsinya yang dilaksanakan oleh alat-alat kelengkapan DPRD, meliputi fungsi Pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Dalam kedudukannya sebagai lembaga legislatif daerah, maka sesuai dengan fungsi DPRD melalui alat kelengkapan DPRD dituntut lebih mengoptimalkan kemampuan dalam kualitas fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang mencerminkan adanya

keselarasan antara fungsi-fungsi DPRD dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan.

DPRD merupakan mitra kerja sejajar bagi eksekutif selaku penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Hal tersebut diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan jelas mengatur peran DPRD dan Pemerintah Daerah dan eksekutif serta hubungan antara keduanya. Untuk itu agar tidak terjadi intervensi antar wilayah kerja kedua institusi dibutuhkan pemahaman dan kebutuhan terhadap tugas-tugas yang dibebankan serta kearifan untuk melakukan kompromi diantara kedua kepentingan. Untuk itu komunikasi yang efektif dengan pihak eksekutif harus dibangun dengan baik.

Hubungan yang serasi antara legislatif dengan jajaran eksekutif menjadi hal yang mutlak dilakukan ketika berbicara mengenai pemanfaatan potensi daerah dan berapa besar anggaran pembangunan yang diperlukan untuk itu. Dengan demikian, sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat merumuskan dan menetapkan peraturan daerah (*Policy making power*), DPRD Kabupaten Cirebon sebagai lembaga legislatif daerah harus memiliki arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diaplikasikan dalam rencana kerja DPRD yang dibuat untuk satu tahun sidang.

DPRD sebagai personifikasi lembaga legislatif, memiliki nilai strategis yang sangat penting dalam mendorong demokratisasi disemua sektor kehidupan. Hal tersebut perlu didukung dengan partisipasi aktif masyarakat yang diharapkan dapat tumbuh dan berkembang sejalan dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPRD.

Pengukuran kinerja DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah memperhatikan beberapa hal berikut ini:

### **1. Perumusan Kebijakan Umum Daerah**

- a. Keterlibatan DPRD dalam perumusan dan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah.
- b. Kesiapan DPRD (Hak Inisiatif) dalam proses perencanaan penyusunan peraturan daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA).

### **2. Penetapan Bidang Keuangan Daerah**

- a. Penyusunan, pembahasan dan penetapan arah Kebijakan Umum Anggaran (KUA).
- b. Penetapan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) OPD.



- c. Pembahasan dan penetapan APBD.
- d. Pembahasan, penetapan dan perubahan APBD.
- e. Pembahasan pertanggungjawaban APBD.

### **3. Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah**

- a. Kewenangan DPRD meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Laporan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Perusahaan Daerah).
- b. Meminta keterangan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHP-BPK).
- c. Meminta BPK untuk melakukan investigasi jika terjadi indikasi penyimpangan.
- d. Meminta keterangan laporan tentang penerimaan pendapatan daerah dan pembiayaan daerah.

### **4. Optimalisasi Bidang Pengawasan**

- a. Pelaksanaan Undang-undang.
- b. Pelaksanaan Peraturan Daerah.
- c. Pelaksanaan Keputusan Bupati.
- d. Kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah (pola kerjasama internasional, pinjaman daerah, pengelolaan asset daerah).
- e. Penggunaan hak DPRD (Interpelasi, Angket, Menyatakan Pendapat).
- f. Pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh kegiatan OPD.

Dalam rangka menunjang kinerja DPRD Kabupaten Cirebon yang diaktualisasikan dalam operasionalisasi aspirasi masyarakat, DPRD Kabupaten Cirebon memiliki strategi, yaitu memantapkan kapasitas dan sinergi alat-alat kelengkapan DPRD dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya disertai dengan dukungan pelayanan dari kesekretariatan.

Untuk menjabarkan strategi tersebut ditetapkan sasaran yang telah diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah.
  - 1) Dalam setiap penyusunan Raperda dilengkapi dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam bentuk naskah akademik.
  - 2) Menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - 3) Dalam setiap pembahasan Raperda dilakukan konsultasi publik dalam bentuk study komparatif maupun sosialisasi sebagai sarana menampung aspirasi masyarakat.

b. Fungsi Anggaran

- 1) Menyusun, membahas dan menetapkan APBD tepat waktu sesuai peraturan Perundang-undangan.
- 2) Mengupayakan terealisasinya alokasi anggaran bidang pendidikan sebesar 20% dan anggaran bidang kesehatan sebesar 5% secara bertahap.
- 3) Menetapkan belanja daerah secara efektif dan efisien.
- 4) Mendorong peningkatan pendapatan daerah sesuai potensi yang ada.

c. Fungsi Pengawasan

- 1) Pengawasan terhadap seluruh program kegiatan Pemerintah Daerah dengan penekanan kepada kegiatan-kegiatan yang strategis, memiliki nilai yang besar dan menyangkut kepentingan masyarakat banyak.
- 2) Melakukan pengawasan dan mencari solusi terhadap hal-hal yang diindikasikan pada isu-isu strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Cirebon.

d. Penyerapan Aspirasi Masyarakat

Menindaklanjuti dan memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk menjadi bagian dari program kerja pemerintah daerah.

e. Penyelenggaraan Kerumahtanggaan

Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya dapat difasilitasi secara baik dan nyaman oleh Sekretariat DPRD.

f. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Peningkatan kemampuan teknis pimpinan dan anggota DPRD untuk menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

g. Kunjungan Kerja dalam dan luar daerah.

Menghimpun informasi dari daerah lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

### **2.3 Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Fungsi DPRD**

Perumusan isu-isu strategis ditujukan untuk mengetahui sejauhmana peran dan fungsi DPRD Kabupaten Cirebon harus dilaksanakan. Berikut adalah perumusan isu-isu strategis berdasarkan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh DPRD Kabupaten Cirebon:

- 1) Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah.

- a. Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dalam penyusunan Peraturan Daerah harus dilengkapi dengan naskah akademik.
  - b. Pembentukan Peraturan Daerah yang memihak kepada kepentingan masyarakat.
  - c. Perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah.
- 2) Fungsi Anggaran
- a. Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran yang belum tepat waktu.
  - b. Beberapa pos anggaran masih dijumpai kurang efisien dan asas manfaatnya kurang maksimal.
  - c. Alokasi anggaran bidang pendidikan dan kesehatan belum sesuai dengan amanat UUD 1945.
  - d. Pendapatan daerah belum sesuai dengan potensi yang ada.
- 3) Fungsi Pengawasan
- Masih minimnya pengawasan dari DPRD terhadap program dan kegiatan pemerintah daerah.
- 4) Penyerapan Aspirasi Masyarakat
- Masih banyak aspirasi masyarakat yang belum terakomodir.
- 5) Penyelenggaraan Kerumahtanggaan
- Diperlukan kenyamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan DPRD.
- 6) Peningkatan Kapasitas
- a. Anggota DPRD perlu mengikuti dan memahami perubahan peraturan Perundang-undangan yang dinamis.
  - b. Perlunya peningkatan wawasan anggota DPRD agar lebih berkualitas.
- 7) Kunjungan Kerja Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
- a. Perlunya pemantauan langsung dilapangan didalam Kabupaten Cirebon.
  - b. Perlunya mencontoh penyelenggaraan pemerintahan daerah pada daerah lainnya yang sudah berhasil sesuai dengan bidangnya.

**BAB III**  
**ARAH, TUJUAN, PRIORITAS DAN PELAKSANAAN**  
**RENCANA KERJA/KEGIATAN DPRD**  
**TAHUN 2021**

**3.1 Arah dan Tujuan Penyusunan Renja DPRD**

Rencana kerja DPRD disusun dan dirumuskan agar selaras dengan kebijakan dan sasaran program-program pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu sebagai lembaga yang mensyahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka dalam merumuskan rencana kerja, anggota DPRD wajib menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan pokok. Hal ini sangat penting karena dokumen RPJMD merupakan dasar dalam hal Pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan.

Penyusunan dan perumusan rencana kerja bertujuan untuk mewujudkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di daerah, dimana diperlukan berbagai instrumen yaitu peraturan daerah, kebijakan dan program berbasis kerakyatan serta kualitas anggota DPRD yang mampu proaktif merancang kebutuhan masyarakat dan lembaga DPRD.

Arah dan tujuan dari penyusunan rencana kerja DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Sidang 2021 antara lain :

- 1) Sebagai landasan Rencana Kerja DPRD.
- 2) Dasar untuk pengukuran kinerja DPRD.
- 3) Dasar untuk evaluasi kinerja DPRD.
- 4) Landasan DPRD untuk mengukur kinerja Eksekutif.
- 5) Kepastian hukum hubungan kinerja antara DPRD dengan OPD.
- 6) Sebagai wahana menjaring dan menampung aspirasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Cirebon tahun sidang 2021 melalui beberapa pendekatan-pendekatan dengan memperhatikan beberapa hal berikut ini :

- 1) Memperjelas keterkaitan benang merah (link) antara penyelenggaraan fungsi DPRD dengan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- 2) Melibatkan secara aktif seluruh anggota DPRD dalam penyusunan Rencana Kerja DPRD melalui alat kelengkapan DPRD yang ada.
- 3) Memfokuskan program dan kegiatan DPRD untuk penanganan issue strategis pembangunan daerah.

- 4) Mendorong dirumuskannya indikator kinerja penyelenggaraan fungsi-fungsi DPRD secara lebih jelas.
- 5) Menata program dan kegiatan DPRD yang lebih komprehensif, proporsional, berbasis isu dan kinerja.
- 6) Memperjelas keterkaitan program dan kegiatan Rencana Kerja DPRD dengan kodifikasi program dan kegiatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

### **3.2 Prioritas Rencana Kerja DPRD**

Tujuan penyusunan prioritas Rencana kerja DPRD adalah menyediakan kerangka bagi DPRD untuk mengidentifikasi program dan kegiatan yang diperlukan untuk masing-masing fungsi DPRD (Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan) menurut urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan.

Rencana Kerja ini disusun dengan lebih menitikberatkan kepada upaya peningkatan pranata pembangunan dan upaya untuk mendorong agar pelaksanaan APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2021 sebagai salah satu tolok ukur bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dapat berjalan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Peran serta DPRD dalam upaya tersebut antara lain melalui peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran yang dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Oleh karenanya materi rencana kerja ini merupakan penguatan dari keputusan rapat Pimpinan DPRD, rapat Badan Musyawarah, dan rangkuman dari rencana kerja yang telah disusun oleh alat kelengkapan DPRD.

Pelaksanaan fungsi DPRD yang diaplikasikan melalui rencana kerja, merupakan perwujudan bentuk legitimasi yang menjadi acuan pokok pelaksanaan kegiatan DPRD pada Tahun Sidang 2021. pelaksanaan Rencana Kerja DPRD Tahun Sidang 2021 oleh alat kelengkapan DPRD dilakukan dengan melalui prosedur dan mekanisme sebagai berikut :

1. Rapat internal setiap Alat Kelengkapan DPRD untuk melakukan persiapan kegiatan operasional dan evaluasi.
2. Melakukan dengar pendapat dengan pemangku kepentingan untuk mencari jalan pemecahan masalah dan atau meminta pandangan atau pendapat.

3. Menerima keluhan atau pengaduan dan aspirasi masyarakat untuk kemudian ditindaklanjuti.
4. Rapat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mencari penyelesaian persoalan yang muncul, meminta klarifikasi, meminta keterangan atau mengevaluasi kegiatan pembangunan.
5. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi DPRD menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Kunjungan kerja ke daerah atau ke lapangan untuk melihat, mengetahui dan mendalami persoalan secara langsung.
7. Kunjungan kerja keluar daerah untuk mendapatkan informasi sebagai perbandingan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dengan daerah lain yang sudah berhasil.
8. Pengambilan keputusan ditingkat alat kelengkapan DPRD.

Penyusunan rencana kerja DPRD Tahun Sidang 2021 ini tentunya merupakan sebuah pendekatan untuk mengoptimalkan sinergitas antara kegiatan DPRD dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan Rencana Kerja DPRD ini diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Prioritas yang diupayakan dalam penyusunan rencana kerja ini memperhatikan beberapa faktor berikut ini :

1. Mendorong pelaksanaan kegiatan-kegiatan rutin penyusunan anggaran daerah yang tepat waktu, sehingga berkontribusi pada penyusunan RAPBD dan APBD yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
2. Menempatkan kegiatan-kegiatan DPRD sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan dan penganggaran tahunan daerah sehingga DPRD dapat berkontribusi secara optimal dalam pencapaian tujuan, sasaran RKPD dan APBD.
3. Mewujudkan konsistensi dan harmonisasi dalam proses, tahapan dan keluaran kegiatan DPRD
4. Memanfaatkan secara optimal keluaran proses partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran daerah sehingga kegiatan DPRD berorientasi kepada pemenuhan aspirasi dan kepentingan masyarakat.
5. Mewujudkan konsistensi kebijakan DPRD dengan kebijakan Pemda dalam menangani isu dan permasalahan strategis daerah.

Untuk mendorong tercapainya visi, misi, strategi dan sasaran maka prioritas rencana kerja DPRD Kabupaten Cirebon diarahkan pada:

**1. Bidang Pemerintahan**

Rencana bidang pemerintahan diarahkan pada upaya mendorong terwujudnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada hukum dan terwujudnya pelayanan prima aparatur Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

**2. Bidang Perekonomian dan Keuangan**

Rencana bidang perekonomian diarahkan pada upaya mendorong terwujudnya perekonomian yang berbasis kemasyarakatan yang didukung oleh peningkatan pendapatan asli daerah dalam struktur APBD Kabupaten Cirebon sejalan dengan pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan

**3. Bidang Pembangunan**

Rencana bidang pembangunan diarahkan pada upaya mendorong terwujudnya pemenuhan infrastruktur daerah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

**4. Bidang Kesejahteraan.**

Rencana bidang kesejahteraan diarahkan pada upaya mendorong terwujudnya sarana dan prasarana sosial yang memadai disertai dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia dibidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.

**3.3 Program dan Rencana Kerja DPRD Tahun 2021.**

**A. Program kerja DPRD Tahun 2021.**

Program kerja DPRD yang akan dilaksanakan di Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.**

Sub Kegiatan:

- 1) Pembahasan Rancangan Perda inisiatif DPRD dan Rancangan Perda prakarsa Pemerintah Daerah.
- 2) Penyusunan naskah rancangan Perda inisiatif DPRD.

- 3) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020.
  - 4) Pembahasan rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
  - 5) Pembahasan rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2021.
2. Hearing/Dialog/Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama.

Sub Kegiatan:

- 1) Hearing/dialog/koordinasi dengan lembaga-lembaga dan pihak-pihak terkait dengan pimpinan DPRD.
  - 2) Hearing/dialog/koordinasi dengan lembaga-lembaga dan pihak-pihak terkait dengan komisi-komisi.
  - 3) Hearing/dialog/koordinasi dengan lembaga-lembaga dan pihak-pihak terkait dengan Badan Musyawarah.
  - 4) Hearing/dialog/koordinasi dengan lembaga-lembaga dan pihak-pihak terkait dengan Badan Anggaran.
  - 5) Hearing/dialog/Koordinasi dengan lembaga-lembaga dan pihak-pihak terkait dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
  - 6) Hearing/dialog/koordinasi dengan lembaga-lembaga dan pihak-pihak terkait dengan Badan Kehormatan.
3. Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD.

Sub Kegiatan:

- 1) Rapat Pimpinan DPRD.
  - Menyelenggarakan rapat kerja Pimpinan DPRD.
  - Menyelenggarakan rupa-rapat koordinasi antara pimpinan DPRD dengan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
  - Menyelenggarakan rapat-rapat DPRD yang diperluas (gabungan).
  - Koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Daerah dalam rangka persiapan pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020.
  - Mengkoordinasikan kegiatan Alat Kelengkapan DPRD lainnya.
  - Koordinasi dan konsultasi dengan fraksi-fraksi.
  - Koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Daerah (Pemda) dalam rangka persiapan pembahasan Perubahan KUA Tahun 2021 dan Perubahan PPA Tahun 2021.
  - Koordinasi dan konsultasi dengan unsur Muspida.



- Memimpin kegiatan harian DPRD.
  - Evaluasi kegiatan DPRD.
- 2) Rapat-rapat Badan Musyawarah.
- Menyusun jadwal kegiatan bulanan DPRD.
  - Mempersiapkan kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat.
  - Penampungan masalah aktual.
  - Pembahasan masa Reses.
  - Menyusun komposisi keanggotaan Panitia Khusus.
  - Pembahasan kegiatan peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.
  - Koordinasi dan konsultasi mengenai Tugas, Fungsi dan Wewenang Badan Musyawarah.
  - Pembahasan Perubahan Alat Kelengkapan DPRD.
  - Evaluasi kinerja Badan Musyawarah.
- 3) Rapat-rapat Komisi.
- Penyusunan Agenda Kerja Komisi.
  - Pembahasan Permasalahan dengan Mitra Kerja.
  - Pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2020.
  - Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Semester I dan Semester II Tahun 2021.
  - Pembahasan Prioritas Kegiatan Mitra Kerja
  - Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan APBD Tahun Anggaran 2022.
  - Pembahasan Masalah Aktual.
  - Rapat pertemuan dengan OPD mitra kerja masing-masing yang dilaksanakan setiap 2 (dua) bulan bertempat di OPD atau tempat lainnya.
- 4) Rapat-rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah
- Penyusunan Naskah Akademik rancangan Perda inisiatif DPRD.
  - Pembahasan rancangan Perda inisiatif DPRD dan prakarsa Pemerintah Daerah sebelum dihantarkan dalam rapat Paripurna.
  - Sosialisasi rancangan Perda dan Perda inisiatif DPRD.
  - Pengkajian Perda.
  - Perencanaan, penyusunan dan penetapan rencana Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021.

- Sosialisasi rancangan rencana Program Pembentukan Peraturan Daerah.
- 5) Rapat-rapat Badan Anggaran.
- Pembahasan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020.
  - Pembahasan standar biaya belanja daerah Tahun 2022.
  - Pembahasan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022.
  - Pembahasan evaluasi APBD semester I dan prognosis TA. 2021.
  - Pembahasan LHP BPK-RI APBD Tahun Anggaran 2020.
  - Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan APBD TA. 2021.
  - Pembahasan evaluasi Gubernur terhadap Perubahan APBD TA. 2021.
  - Pembahasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
  - Pembahasan evaluasi Gubernur laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020.
  - Pembahasan APBD Tahun Anggaran 2022.
  - Pembahasan evaluasi Gubernur terhadap APBD Tahun Anggaran 2022.
  - Pembahasan evaluasi realisasi dan pembahasan masalah-masalah aktual.
- 6) Rapat-rapat Badan Kehormatan
- Rapat Badan Kehormatan dalam rangka penegakan kode etik DPRD dan tata beracara Badan Kehormatan.
  - Pembahasan pengaduan-pengaduan yang diterima Badan Kehormatan.
  - Rapat Badan Kehormatan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kode etik.
- 7) Rapat-rapat lain (Panitia Khusus non pembahasan Raperda).
- Pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2020.
  - Pembahasan masalah-masalah aktual.
4. Rapat-rapat Paripurna.
- Sub kegiatan:
- 1) Rapat-rapat Paripurna.
  - 2) Rapat-rapat Paripurna Istimewa.
5. Kegiatan Reses.
- Sub kegiatan:

- 1) Penjaringan aspirasi masyarakat.
  - 2) Sosialisasi program dan kegiatan DPRD.
  - 3) Dialog dengan konsituen di daerah pemilihan masing-masing.
  - 4) Evaluasi program dan kegiatan DPRD.
6. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah.
- Sub kegiatan:
- 1) Kunjungan kerja Pimpinan DPRD.
  - 2) Kunjungan kerja Pimpinan DPRD dalam situasi khusus.
  - 3) Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di masyarakat.
  - 4) Kunjungan kerja komisi-komisi sesuai bidang- bidang kajian.
7. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar daerah.
- Sub kegiatan:
- 1) Kunjungan kerja pimpinan DPRD dalam rangka konsultasi dengan pemerintah pusat.
  - 2) Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka menghadiri undangan pemerintah dan atau rapat badan kerjasama DPRD.
  - 3) Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka study banding diberbagai bidang (alat kelengkapan DPRD dan alat kelengkapan lainnya).
8. Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.
- Sub kegiatan:
- 1) Penyelenggaraan orientasi, pelatihan dan bimbingan teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
  - 2) Mengirim Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mengikuti seminar/lokakarya.
  - 3) Memfasilitasi pelayanan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
  - 4) Mengirim Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mengikuti kursus-kursus dan kegiatan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
- Sub kegiatan:
- Sosialisasi rancangan Perda dan Perda inisiatif DPRD.
10. Rapat-rapat Fraksi.
- Sub kegiatan:
- Rapat-rapat tiap Fraksi

## 11. Kegiatan Publikasi.

Sub kegiatan:

- 1) Mensosialisasikan kebijakan-kebijakan daerah melalui talkshow di media televisi dan radio.
- 2) Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan melalui media cetak.
- 3) Mempublikasikan kegiatan-kegiatan DPRD melalui media televisi, radio, media cetak dan media online.
- 4) Advetorial.

## 12. Rapat-rapat koodinasi dan konsultasi ke luar daerah.

Sub Kegiatan:

- 1) Rapat koordinasi dan konsultasi Pimpinan DPRD keluar daerah.
- 2) Rapat koordinasi dan konsultasi Anggota DPRD keluar daerah.

## 13. Pengelolaan Perpustakaan.

Sub Kegiatan:

- 1) Pengelolaan buku-buku kepustakaan sebagai salah satu sarana dalam upaya peningkatan pengetahuan dan wawasan DPRD.
- 2) Pendokumentasian produk-produk hukum DPRD.

## **B. Rencana Kerja DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Sidang 2021.**

### **1. MASA SIDANG II (bulan Januari s/d April 2021).**

- a. Rapat kerja alat kelengkapan DPRD.
  - Rapat kerja Pimpinan.
  - Rapat-rapat konsultasi Pimpinan
  - Rapat kerja Badan Musyawarah.
  - Rapat kerja Komisi..
  - Rapat kerja Badan Pembentukan Perda.
  - Rapat kerja Badan Kehormatan.
- b. Kunjungan kerja dalam daerah dan luar daerah Kabupaten Cirebon.
- c. Hearing dan koordinasi dengan pejabat pemda dan tokoh masyarakat/tokoh agama.
- d. Peningkatan kapasitas DPRD.
- f. Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Kabupaten Cirebon ke 539 Tahun 2021.
- g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kabupaten Cirebon.

- h. Tindak lanjut penyusunan Rencana Program Pembentukan Peraturan Daerah 2021.
- i. Pembahasan LKPJ Bupati tahun 2020 .
- j. Pembahasan Raperda prakarsa DPRD.
- k. Pembahasan Raperda prakarsa Pemerintah Daerah.
- l. Penerapan kode etik DPRD dan tata cara beracara Badan Kehormatan.
- m. Rapat-rapat Fraksi.
- n. Kegiatan reses kedua Pimpinan dan Anggota DPRD.
- o. Kegiatan Publikasi.

## **2. MASA SIDANG III (bulan Mei s/d Agustus 2021).**

- a. Rapat Kerja Alat Kelengkapan DPRD.
  - Rapat kerja Pimpinan.
  - Rapat-rapat konsultasi Pimpinan.
  - Rapat kerja Badan Musyawarah.
  - Rapat kerja Komisi.
  - Rapat kerja Badan Pembentukan Perda.
  - Rapat kerja Badan Anggaran.
  - Rapat kerja Badan Kehormatan.
- b. Rapat Paripurna Istimewa mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka memperingati HUT RI ke 76 Tahun 2021 dan mendengarkan pidato Presiden RI dihadapan Anggota DPD dalam rangka penyelenggaraan pembangunan nasional.
- c. Peningkatan kapasitas DPRD.
- d. Pembahasan rencana kerja DPRD tahun 2022.
- e. Kegiatan reses ketiga bagi pimpinan dan anggota DPRD.
- f. Pembahasan evaluasi APBD semester I Tahun Anggaran 2021.
- g. Kunjungan kerja dalam dan luar daerah Kabupaten Cirebon.
- h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kabupaten Cirebon.
- i. Pembahasan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020.
- j. Pembahasan standar biaya belanja daerah Tahun Anggaran 2022.
- k. Pembahasan KUA/PPAS tahun 2022.
- l. Pembahasan Raperda prakarsa DPRD.
- m. Pembahasan Raperda prakarsa Pemerintah Daerah.

- n. Hearing dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama.
- o. Rapat-rapat Fraksi.
- p. Kegiatan Publikasi

**3. MASA SIDANG I (Bulan September s/d Desember 2021).**

- a. Rapat Paripurna Pembukaan tahun sidang 2021/2022 dan penyampaian evaluasi kegiatan hasil kerja DPRD tahun 2020/2021.
- b. Rapat Kerja Alat Kelengkapan DPRD.
  - Rapat kerja Pimpinan.
  - Rapat-rapat konsultasi Pimpinan.
  - Rapat kerja Badan Musyawarah.
  - Rapat kerja Komisi.
  - Rapat kerja Badan Pembentukan Perda.
  - Rapat kerja Badan Anggaran.
  - Rapat kerja Badan Kehormatan.
- c. Pembahasan perubahan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2021.
- d. Hearing dan koordinasi dengan pejabat pemda dan tokoh masyarakat/agama.
- e. Kunjungan kerja dalam dan luar daerah Kabupaten Cirebon.
- f. Sosialisasi Raperda Prakarsa DPRD dan peraturan Perundang-undangan.
- g. Rapat-rapat Fraksi.
- h. Kegiatan Publikasi.
- i. Peningkatan kapasitas DPRD.
- j. Kegiatan Reses Kesatu Anggota DPRD Tahun Sidang 2021/2022
- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kabupaten Cirebon.
- l. Pembahasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
- m. Pembahasan Raperda prakarsa Pemerintah Daerah.
- n. Pembahasan Raperda Prakarsa DPRD.
- o. Pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.
- p. Penyusunan dan Penetapan Propemperda 2022.

### 3.4 Pelaksanaan Rencana Kegiatan DPRD Tahun 2021.

Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD Tahun 2021 dimulai dari Januari sampai dengan Desember 2021 yang dijadwalkan melalui tahapan masa persidangan yaitu:

- 1) Masa persidangan DPRD pada tahun 2021 sebagai berikut :
  - a. Masa Persidangan II mulai tanggal 1 Januari s/d 30 April 2021.
  - b. Masa Persidangan III mulai tanggal 1 Mei s/d 31 Agustus 2021.
  - c. Masa Persidangan I mulai tanggal 1 September s/d 31 Desember 2021.
- 2) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses.
- 3) Kegiatan di setiap masa persidangan DPRD terdiri dari rapat-rapat alat kelengkapan, hearing/dialog/koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama, pembahasan rancangan peraturan daerah, kunjungan kerja, rapat-rapat paripurna dan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat.

Dalam melaksanakan Rencana Kerja Alat Kelengkapan DPRD melakukan prosedur melalui rapat Internal setiap Alat Kelengkapan DPRD untuk melakukan persiapan kegiatan operasional dan evaluasi;

- 1) Melakukan dengar pendapat dengan kelompok masyarakat untuk mencari solusi pemecahan masalah dan atau meminta pandangan atau pendapat.
- 2) Menerima keluhan atau pengaduan dan aspirasi masyarakat baik lisan maupun tertulis untuk kemudian ditindaklanjuti.
- 3) Rapat dengan OPD untuk mencari penyelesaian persoalan yang muncul, meminta klarifikasi atau meminta keterangan atau mengevaluasi kegiatan pembangunan.
- 4) Kunjungan Kerja ke tiap OPD untuk melihat, mengetahui dan mendalami persoalan secara langsung.

Untuk memperjelas waktu dan jenis kegiatannya, jadwal kegiatan DPRD tahun 2021 dimaksud dipetakan dalam bentuk matriks terlampir.

Deskripsi kerja alat-alat kelengkapan DPRD secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) PIMPINAN DPRD
  - a. Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
  - b. Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;

- c. Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD
- d. Menjadi juru bicara DPRD;
- e. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
- f. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya
- g. Mengadakan konsultasi dengan Bupati dan Pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD
- h. Mewakili DPRD di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- i. Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- j. Menyusun rencana anggaran DPRD bersama Sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam Rapat Paripurna
- k. Menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu pada setiap akhir tahun anggaran, dan
- l. Melaksanakan tugas sebagai koordinator komisi dan alat kelengkapan lainnya.

## 2) BADAN MUSYAWARAH

- a. Mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD
- b. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya
- c. Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
- d. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing.
- e. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD



- f. Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan
- g. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus dan/atau penetapan Keputusan DPRD
- h. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Rapat Paripurna kepada Badan Musyawarah.

### 3) KOMISI-KOMISI

- a. Memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah;
- c. Melakukan pembahasan rancangan renja SKPD bersama mitra kerja
- d. Melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi
- e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi
- f. Membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD
- g. Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- h. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah
- i. Melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD
- j. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat
- k. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi
- l. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD

### 4) BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

- a. Menyusun rancangan program pembentukan Peraturan Daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;
- c. Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;

- d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas Komisi; dan
- k. melakukan kajian Perda; dan
- l. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

#### 5) BADAN ANGGARAN

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah, paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
- b. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. Melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan Kebijakan Umum APBD serta rancangan

prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati

- d. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan Raperda tentang APBD, Perubahan APBD dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- e. Melakukan penyempurnaan Raperda tentang APBD, Perubahan APBD dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur bersama Tim Anggaran Pemda
- f. Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD

#### 6) BADAN KEHORMATAN

- a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD
- b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib DPRD dan/atau kode etik DPRD
- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan/atau masyarakat
- d. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada Rapat Paripurna DPRD.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa rencana Kerja DPRD Kabupaten Cirebon dilakukan secara bertahap per triwulan berdasarkan prioritas kegiatan.

Pembahasan mengenai materi dan teknis termasuk penentuan waktu pelaksanaan dilakukan oleh Badan Musyawarah. Adapun Jenis Kegiatan dan Volume Pelaksanaan kegiatan DPRD terdiri dari :

#### A. KEGIATAN DI DALAM GEDUNG

Kegiatan yang dilakukan di dalam gedung adalah kegiatan persidangan dan rapat-rapat alat kelengkapan maupun rapat-rapat lainnya diluar alat kelengkapan.

##### a) Rapat Paripurna DPRD.

Rapat Paripurna merupakan Rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua, dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan kewenangan dan tugas DPRD. Sifat rapat terbuka untuk umum;

- b) Rapat Paripurna Istimewa DPRD.  
Rapat Paripurna yang bersifat istimewa merupakan rapat anggota DPRD dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan. Sifat rapat terbuka untuk umum;
- c) Rapat Badan Musyawarah.  
Rapat Badan Musyawarah merupakan Rapat Anggota badan musyawarah dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua Badan Musyawarah. Sifat rapat terbuka/tertutup.
- d) Rapat Pimpinan.  
Rapat kerja Pimpinan merupakan Rapat unsur pimpinan DPRD dipimpin oleh Ketua DPRD. Sifat Rapat tertutup. Sedangkan rapat-rapat konsultasi pimpinan merupakan rapat unsur pimpinan dengan pimpinan alat kelengkapan DPRD. Sifat rapat tertutup.
- e) Rapat Badan Anggaran.  
Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua Badan Anggaran. Sifat rapat terbuka/tertutup.
- f) Rapat Komisi.  
Rapat Komisi merupakan rapat anggota komisi dipimpin oleh unsur pimpinan Komisi. Sifat rapat tertutup
- g) Rapat Gabungan Komisi.  
Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat komisi-komisi dipimpin oleh ketua atau Wakil Ketua DPRD. Sifat rapat terbuka/tertutup.
- h) Rapat Badan Kehormatan.  
Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat yang diselenggarakan oleh Badan Kehormatan yang dipimpin oleh unsur pimpinan Badan Kehormatan.  
Sifat rapat tertutup.
- i) Rapat Gabungan Pimpinan.  
Rapat Gabungan Pimpinan merupakan Rapat Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan dan atau Pimpinan Fraksi yang dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua DPRD. Sifat rapat tertutup.
- j) Rapat Kerja dan Dengar pendapat.  
Rapat Kerja merupakan rapat antara anggota DPRD dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. Rapat Dengar Pendapat

merupakan rapat antara anggota DPRD dengan lembaga/badan organisasi kemasyarakatan.

k) Rapat Fraksi.

Rapat Fraksi merupakan Rapat Anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi. Sifat rapat tertutup.

B. KEGIATAN DI LUAR GEDUNG

Kegiatan-kegiatan DPRD Kabupaten Cirebon yang dilakukan di luar gedung diantaranya adalah :

a) Kunjungan Kerja.

Kunjungan Kerja merupakan kegiatan survey lapangan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dalam setiap permasalahan.

b) Bimbingan Teknis

Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Anggota DPRD dilaksanakan program Bimbingan Teknis yang diikuti oleh seluruh Pimpinan dan anggota DPRD dan atau beberapa yang ditugaskan.

c) Study Banding.

Study Banding merupakan kegiatan kunjungan Pimpinan dan anggota DPRD ke daerah-daerah lain guna mendapatkan data dan informasi perkembangan daerah tersebut untuk dijadikan pembandingan bagi Perkembangan Kabupaten Cirebon dan study banding dapat dilakukan oleh seluruh anggota DPRD maupun alat kelengkapan dewan yang disesuaikan dengan kebutuhan.

d) Penjaringan Aspirasi Masyarakat.

Penjaringan aspirasi dapat dilakukan oleh anggota DPRD pada masa reses dan atau diluar reses sesuai dengan kebutuhan, dan dapat dilakukan oleh masing-masing secara sendiri-sendiri atau kelompok melalui komisi, panitia khusus, dan alat kelengkapan dewan lainnya serta melalui fraksi.

e) Mengikuti upacara hari-hari besar nasional.

Peringatan hari-hari besar nasional, keagamaan, dan hari-hari besar lainnya yang pelaksanaannya diatur oleh panitia hari-hari besar pemerintah Kabupaten Cirebon.

Disamping program-program dan kegiatan tersebut diatas dalam rangka peningkatan kinerja Dewan juga menyelenggarakan pembinaan jasmani dan rohani.

## BAB IV PENUTUP

Rencana kerja ini disusun dengan lebih menitikberatkan kepada upaya peningkatan pranata pembangunan dan upaya untuk mendorong agar pelaksanaan APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2021 sebagai salah satu tolok ukur bagi DPRD dalam melaksanakan fungsinya, dapat berjalan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peran serta DPRD dalam upaya tersebut antara lain melalui peningkatan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD. Oleh karenanya materi Rencana Kerja ini merupakan implementasi dari Keputusan Rapat Pimpinan DPRD, Rapat Badan Musyawarah dan rangkuman dari Rencana Kerja Alat Kelengkapan DPRD.

Rencana kerja DPRD Kabupaten Cirebon untuk Tahun Sidang 2021 ini untuk dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab DPRD sebagai lembaga representasi kedaulatan rakyat.

Realisasi rencana kerja ini akan sangat tergantung pada komitmen seluruh anggota DPRD dan Sekretariat DPRD yang memahami bahwa tugas dan tanggung jawab yang diembannya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

Sumber, Desember 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

KETUA

  
**Mohammad Luthfi**







